

**ANALISIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD) PADA BADAN  
PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE**

*ANALYSIS OF BUDGET PLANNING (RKA-SKPD) IN FINANCIAL AND ASSET MANAGEMENT  
INCOME IN SANGIHE ISLAND REGENCY*

Oleh:

**Eunike Sofia Manoppo<sup>1</sup>  
Stanley Kho Walandouw<sup>2</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen  
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

[1manoppoeunike@yahoo.com](mailto:manoppoeunike@yahoo.com)

[2stanleykho99@gmail.com](mailto:stanleykho99@gmail.com)

**Abstrak:** Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) diharapkan dapat menghasilkan output berupa pembangunan daerah merata dan berkelanjutan di dasari oleh aspek transparansi dan partisipasi. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan dalam memperoleh informasi, dan partisipasi diharapkan agar dapat mengikutsertakan masyarakat dalam pembuatan keputusan agar maksud dan tujuan tepat yang disusun menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan alokasi anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam tingkatan sasaran strategis pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel mencapai 92,22 % dari total anggaran yang terealisasi atau sebesar Rp. 12.950.754.048,25 (dua belas milyar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah dua puluh lima). Terlihat bahwa capaian anggaran masing-masing capaian sasaran rata-rata sebesar 92,22% dengan kategori "sangat berhasil". Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah kabupaten kepulauan sangihe sebaiknya memaksimalkan fungsi situs website yang telah dimiliki sebagai sarana dalam menjalin hubungan dengan masyarakat dan meningkatkan kinerja dalam pengelola anggaran belanja daerah secara khusus dan apbd secara umum.

**Kata kunci:** rencana kerja anggaran, pendapatan pengelolaan keuangan, aset daerah

**Abstract:** In compiling work plans and budgets of regional work units (rka-skpd), it is expected to produce output in the form of equitable and sustainable regional development that is based on transparency and participation aspects. Transparency is built on the basis of freedom in obtaining information, and participation is expected to be able to involve the community in making decisions so that the precise aims and objectives are prepared using descriptive research methods. The results of the study show that the budget allocation for the financial management body and regional assets to achieve the strategic goals of improving financial management and regional assets that is orderly and accountable reaches 92.22% of the total budget realized or Rp 12,950,754,048.25 (twelve billion nine hundred fifty million seven hundred fifty four thousand forty eight rupiah twenty five). It can be seen that the budget achievements of each target target are on average 92.22% with the category of "very successful". In the preparation of work plans and budget work units in the Sangihe district regency should maximize the function of the website that has been owned as a means to establish relationships with the community and improve performance in the management of regional budgets specifically and APBD in general.

**Keywords:** budget work plans, financial management revenues, regional assets

---

**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Pengelolaan Keuangan adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pengelolaan keuangan mengalami berbagai perubahan regulasi, perubahan tersebut merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah agar dapat menciptakan *good government* dan *clean government*. Keberhasilan suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan yang dilakukan dengan manajemen keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Struktur Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan *good governance*. Alasannya adalah terpenuhinya tiga elemen *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi

Penganggaran (*budgeting*) merupakan aktivitas terus menerus dari mulai perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan pemeriksaan. Proses ini dikenal sebagai siklus anggaran (*budgeting cycle*). Siklus ini tidak berjalan secara estafet, tetapi mengalami proses yang simultan. Penyusunan anggaran yang disampaikan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam format Rencana kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta disusun berdasarkan prestasi kerja.

Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) diharapkan dapat menghasilkan output berupa pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan yang di dasari oleh aspek transparansi dan partisipasi. Transparansi di bangun atas dasar kebebasan dalam memperoleh informasi, dan partisipasi diharapkan agar dapat mengikutsertakan masyarakat dalam pembuatan keputusan agar maksud dan tujuan tepat.

**Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Tahap - tahap Penyusunan Anggaran di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Mengetahui berbagai penyebab terjadinya kendala dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sangihe dan memberikan ide dalam mengatasi kendala tersebut.

**TINJAUAN PUSTAKA****Akuntansi**

*Accounting is the information system that measures business activities, processes that informations into reports and communicates the result to decision maker.* Artinya akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses informasi tersebut ke dalam bentuk laporan dan mengkomunikasikannya kepada para pengambil keputusan (Horngren 2014:2)

Giri (2012:4) mendefinisikan, Akuntansi dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu sebagai kegiatan jasa, bidang studi, dan proses atau kegiatan. Sebagai kegiatan jasa, akuntansi merupakan kegiatan jasa penyediaan

informasi (kuantitatif dan kualitatif) mengenai unit-unit usaha ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi.

### **Akuntansi Sektor Publik**

Muindro (2013) mendefinisikan, Akuntansi sektor publik dapat di definisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan informasi keuangan yang akan di butuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen. Mardiasmo (2011:61-62) mengemukakan bahwa, Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun.

### **Akuntansi Pemerintahan**

Kustandi (2018:215) mendefinisikan, akuntansi pemerintahan merupakan aspek akuntansi yang memiliki keterkaitan dengan suatu institusi pemerintahan yang tujuannya tidak untuk mencari laba. Walaupun seperti yang diketahui sebuah institusi pemerintah berukuran besar, namun dalam perusahaan ia termasuk dalam golongan Lembaga mikro. Kusuma (2013) menyatakan bahwa dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan yang menyangkut organisasi pemerintahan dan organisasi-organisasi lain yang tidak bertujuan mencari laba (non-profit organization)

### **Akuntansi Keuangan Daerah**

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan /peraturan perundangan yang berlaku (Halim dan Syam 2012:22). Akuntansi keuangan daerah adalah akuntansi yang dipakai oleh pemerintah daerah, untuk melakukan manajemen dan pengelolaan keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintah daerah. Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi (Halim dan Syam 2012 : 23)

### **Anggaran**

Halim dan Syam (2012:48) mendefinisikan, anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja”.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah: ”Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD”. Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sekedar rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas dana publik yang dibebankan kepadanya.

### **Tahap-Tahap Penyusunan Anggaran**

Pengertian anggaran sektor publik adalah “...*blue print* organisasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta masa depan yang akan diwujudkan”(Muindro 2013). Mardiasmo (2011:15) mendefinisikan, Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program dan dibiayai dengan uang publik.

### **Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran**

Hansen dan Mowen (2004) mendefinisikan, Partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan keterlibatan yang meliputi pemberi pendapat dan penerima usulan dari bawahan kepada pimpinan pada saat penyusunan anggaran.

## **Perencanaan dan Sasaran**

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara pertanggungjawaban Kepala Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Rencana Strategis atau Dokumen Perencanaan daerah lainnya yang disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program daerah.

## **APBD**

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah (UU RI No 15 Tahun 2013).

## **Penelitian Terdahulu**

Riska (2015) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: DPPKAD kota kotamobagu telah melaksanakan proses penyusunan anggaran sesuai dengan Permendagri No. 27 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2014, namun belum merampungkan proses penyusunan APBD dalam Siklus Anggaran Daerah tetapi masih dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP).

Chealsea Pangalila (2017) melakukan penelitian yang berjudul Evaluasi Penyusunan Anggaran Dan Kinerja Keuangan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Sektor Publik Proses Penyusunan Anggaran di Kecamatan Sonder dapat dikatakan cukup baik dan telah sesuai dengan Produk hukum terbaru yang menjadi acuan pemerintah dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rahayu (2016) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Atas Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang jujur, demokratis, efektif, efisien, ekonomis dan akurat, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan dan belanja daerah perlu dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan kaidah pengakuntansian dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sangihe. dengan waktu penelitian bulan April 2019 – Juni 2019

### **Jenis Data**

Data yang dikumpulkan dan digunakan untuk mendukung penulisan adalah :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu Pemerintahan Kab. Sangihe terutama di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah baik dalam teknik wawancara maupun dokumentasi terhadap bagian-bagian yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, baik berupa data dari penelusuran catatan dan dokumen-dokumen resmi serta sumber-sumber lainnya berupa data runtut waktu (*time series*) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maupun merupakan publikasi yang relevan dengan masalah yang dibahas, antara lain data mengenai sejarah singkat, struktur organisasi.

### Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis dari objek penelitian dengan cara wawancara, dan data yang diambil dari objek penelitian seperti data laporan keuangan yang berhubungan dengan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sangihe.
2. Data Sekunder, yaitu data yang berasal dari sumber atau pengamatan lain. Contohnya: buku-buku literatur yang digunakan sebagai acuan, jurnal penelitian, serta data pendukung lainnya.

### Metode Pengumpulan Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung, dan membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang meliputi sistem penyusunan APBD.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menetapkan target pendapatan dan capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) memerlukan pemahaman sebagai berikut:

1. Target kinerja yang ditetapkan merupakan rencana kinerja sebuah SKPD dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dan atau penugasan prioritas pembangunan nasional.
2. Informasi kinerja yang ada dalam RKA-SKPD meliputi: Visi dan misi SKPD dan sasaran strategis SKPD, *outcome* program, indikator kinerja utama program dan kegiatan, output kegiatan, indikator kinerja kegiatan.
3. Informasi tersebut merupakan kebijakan kinerja yang ditetapkan dan bersifat baku serta menjadi referensi dalam penentuan alokasi pendanaannya, Informasi tersebut juga telah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.
4. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD seluruhnya dalam kerangka pelaksanaan tugas fungsi SKPD dan atau penugasan prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu peruntukan alokasi anggaran harus memperhatikan urutan prioritas. Oleh karena itu peruntukan alokasi anggaran harus memperhatikan urutan prioritas sebagai kebutuhan anggaran untuk biaya operasional SKPD/Satker yang sifatnya mendasar, seperti alokasi untuk Gaji, honorarium dan tunjangan, serta operasional dan pemeliharaan perkantoran kemudian program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan bidang dan/atau prioritas pembangunan daerah (demensi kewilayahan) yang tercantum dalam RKPD dan kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (*multi years*).
5. Penyusunan RKA-SKPD menggunakan Kerangka Acuan Kerja RKA-SKPD sebagai salah satu data pendukung. SKPD menyusun informasi kinerja beserta alokasi anggarannya dalam kerangka Acuan Kerja RKA-SKPD. Informasi yang tertuang dalam kerangka Acuan Kerja RKA-SKPD per SKPD direkapitulasi dalam dokumen SKPD. Dalam hal ini Satker menyusun Kerangka Acuan Kerja RKA-SKPD dengan memasukan komponen input beserta kebutuhan dana untuk menghasilkan output kegiatan sesuai tugas dan fungsi. Kerangka Acuan Kerja merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang mencakup latar belakang, maksud dan tujuan, indikator keluaran, cara pelaksanaan kegiatan, pelaksana dan penanggungjawab kegiatan, jadwal kegiatan dan biaya yang diperlukan dan sumber dana.
6. Penyusunan kebutuhan pendanaan untuk masing-masing output kegiatan, disusun dalam komponen-komponen input sesuai klasifikasi jenis belanja dan sumber dana.
7. Penghitungan kebutuhan dana komponen input berdasarkan pada standar biaya dan/atau kepatutan dan kewajaran harga apabila tidak diatur dalam standar biaya

### **Penyusunan RKA-SKPD**

Kepala SKPD, Kepala Lembaga Teknis Daerah, Kepala Biro selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) menyusun RKA-SKPD yang dipimpinnya dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD. RKA-SKPD disusun harus mempedomani : Dokumen RPJMD, Rentra SKPD, RKPD dan Renja SKPD, Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-SKPD, Standar Biaya Kode Rekening.

Selanjutnya RKA-SKPD yang telah disusun tersebut, ditandatangani oleh pimpinan SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). RKA-SKPD yang telah disusun tersebut disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang batas tanggal penyampaiannya ditetapkan dalam surat Edaran Bupati. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan jadwal pembahasan bersama (Asistensi RKA-SKPD) antara SKPD dengan TAPD dan PPKD serta disampaikan paling lama 2 (dua) minggu sebelum penetapan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Apabila terjadi perubahan RKA-SKPD berdasarkan hasil kesepakatan dalam pembahasan bersama (Asistensi RKA-SKPD) antara TAPD dengan SKPD, dilakukan penyesuaian RKA-SKPD. Selanjutnya RKA-SKPD yang telah ditelaah menjadi dasar penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### **Belanja Tidak Langsung**

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

#### **1. Belanja Pegawai**

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai.
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
- e. Penganggaran Penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- f. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### **2. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

Penganggaran Belanja hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD mempedomani Peraturan Gubernur yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, serta Peraturan Perundang-undangan lain dibidang hibah dan bantuan sosial.

3. Belanja Bagi Hasil Pajak
  - a. Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari Pendapatan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
  - b. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah sedangkan pelampauan target tahun anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ditampung dalam Perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.
  - c. Dari aspek teknis penganggaran, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa dalam APBD harus diuraikan kedalam daftar nama pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa selaku penerima sebagai rincian objek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.
4. Belanja Bantuan Keuangan
  - a. Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan petunjuk yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - b. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik harus dialokasikan dalam APBD dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan Keuangan, objek belanja bantuan Keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan.

### **Belanja Langsung**

1. Belanja Pegawai

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud. Dalam satu kegiatan tidak diperkenankan pemberian honorer ganda (hanya membentuk 1 (satu) tim/satgas/panitia). Penganggaran belanja pegawai diuraikan dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja berkenaan.
2. Belanja Barang dan Jasa
  - a. Pemberian Jasa kepada Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber, Kuasa Hukum, Kepanitiaan dan/atau jasa lainnya dari luar instansi Provinsi pelaksana kegiatan, dianggarkan pada Jenis Belanja Barang dan Jasa, obyek belanja Jasa PNSD dan Non PNSD dengan rincian obyek belanja sesuai jenis jasa yang diberikan kepada PNSD dan Non PNSD dimaksud. Besaran imbalan jasa yang diberikan kepada yang bersangkutan dalam kegiatan sebagaimana tercantum dalam Standar Biaya.
  - b. Penganggaran uang pada SKPD untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan untuk penganggaran hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
  - c. Menjamin tersedianya belanja Jasa Sumber Daya Air, Listrik dan telepon, Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang, Belanja Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, Biaya Operasional (khususnya penyediaan bahan makanan pasien rumah sakit dan obat-obatan), Honorarium Satpam/pengaman kantor, honorarium pegawai honorer, belanja Penyediaan Alat Tulis Kantor, Belanja Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Belanja Administrasi kendaraan dinas/operasional, serta pemeliharaan perkantoran yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab SKPD dan UPTD yang dihitung secara cermat sesuai kebutuhan riil selama 1 (satu) tahun anggaran dan agar tidak terjadi kekurangan dana sampai dengan akhir tahun anggaran.

## Pembahasan

### Analisis Terhadap Proses Penyusunan APBD Dalam Rencana Kerja (RKA-SKPD)

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, proses penyusunan APBD sebagai berikut:

1. Kepala daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran berikutnya berdasarkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
2. Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS, kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.
3. Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.
4. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS.
5. Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) disusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pengelola Daerah (RKA-SKPD) dalam Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD)
6. RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lanjut oleh TAPD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD tahun berikutnya.
7. Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda APBD beserta lampirannya kepada DPRD.
8. Penyampaian rancangan Perda disertai dengan nota keuangan. Pembahasan Rancangan Perda ditekankan pada kesesuaian rancangan APBD dengan KUA dan PPAS.
9. Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
10. PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) sedangkan dalam SKPKD menyusun DPA-PPKD kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD.
11. TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD. Berdasarkan hasil verifikasi PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah.

Penelitian ini hampir sama seperti penelitian dari Bunga (2018) yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan proses rancangan APBD dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Dimana, tahap perumusan strategi dan prioritas pembuatan APBD pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab kepala Daerah dalam hal ini Bupati.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sangihe terkait dengan proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), maka dapat disimpulkan bahwa proses Penyusunan APBD dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sangihe secara keseluruhan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tetapi tidak dijelaskan secara rinci untuk tahap penyusunan rencana kerja di SKPD dan Prosedur penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagian besar sudah sesuai dengan SOP, karena sudah melibatkan beberapa bagian dalam organisasi yaitu Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Sub Bagian PEP, Tenaga Analis, dan Kepala Bidang serta tahap pelaksanaan penyusunan RKA telah berjalan dengan urut. Kesesuaian antara SOP dengan pelaksanaannya dapat dinilai Sangat Baik. Walaupun sudah berjalan sangat baik, namun masih terdapat beberapa tahap yang tidak sesuai dengan SOP.



RKA-SKPD Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD dimana penyusunan dokumen sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap SKPD diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan SKPD, Dengan adanya RKA-SKPD, penetapan program dan kegiatan yang dimaksud didasarkan prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi sudah terlaksana.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan dapat meningkatkan transparansi kepada masyarakat, salah satunya dengan lebih memaksimalkan fungsi situs website yang telah dimiliki sebagai sarana dalam menjalin hubungan dengan masyarakat. Agar masyarakat mengetahui Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
2. Agar semakin meningkatkan kinerja dalam pengelola anggaran belanja daerah secara khusus dan APBD secara umum. Dengan kinerja yang baik maka efisiensi belanja juga semakin baik. Terutama dalam meningkatkan kinerja anggaran agar optimalisasi yang diinginkan segera terlaksana sesuai visi dan misi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sangihe.

### DAFTAR PUSTAKA

- Pangalila, C. 2017. Evaluasi Penyusunan Anggaran Dan Kinerja Keuangan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 2017, 661-670. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/Gc/Article/View/18006/17531> Diakses Pada 30 September 2019
- Giri, F. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah 1, Edisi 1*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Hansen dan Mowen. 2004. *Buku 1 Akuntansi Manajemen*. Salemba Empat: Jakarta
- Halim, dan Syam, M. 2012. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. UPP AMP YKPN: Jogjakarta.
- Horngren dan Charles, T. 2014. *Akuntansi Biaya*, Jilid 1, Edisi Ke 12. Erlangga: Jakarta.
- Kustandi. 2018. *Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan*. Edisi Perama. Salemba Empat: Jakarta.
- Kusuma. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Pada Pemerintah. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013, Halaman 1. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/3428/3360> Diakses Pada 30 September 2019
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Muindro. 2011. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Edisi 3. Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Proses Penyusunan Abpd
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- Rahayu, R. P. (2016). Analisis Atas Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan., *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*. Vol. 1, No. 1. [ejournal.unira.ac.id/index.php/jurnal\\_makro\\_manajemen/article/view/244](http://ejournal.unira.ac.id/index.php/jurnal_makro_manajemen/article/view/244). Diakses pada 10 Februari

2019.Heizer, J dan Render, B. (2015). *Manajemen Operasi*. Edisi Ketujuh buku satu. Salemba Empat, Jakarta

Riska. 2015. Analisis Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014. *Jurnal Emba* Vol.3 No.1. <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Emba/Article/View/7612/7170> Diakses Pada 30 September 2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

